

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kegiatan utang piutang menggunakan agunan yang berbentuk kartu ATM yang terjadi di Desa Langensari Kec. Saketi Kab. Pandeglang Praktek utang piutang. Faktor yang mempengaruhi dalam peminjaman uang ini dipengaruhi oleh kesulitan finansial yang dialami oleh warga dan sedang terdesak sehingga membutuhkan pinjaman. Syarat dalam peminjaman yang diminta kreditur adalah menyerahkan kartu ATM beserta PIN, saldo minimal sebesar Rp.2.000.000 yang harus diisi perbulan oleh debitur, dan bunga sebesar 20%. Kreditur dapat menarik uang tunai yang terdapat di ATM apabila debitur tidak bisa membayar cicilan sesuai tenor yang ditetapkan.
2. Berdasarkan kajian dari hukum Islam mengenai sistem jaminan berupa kartu ATM pada hakikatnya dibolehkan. Kebijakan tersebut dalam kajian Islam yakni peminjam uang tidak membebankan diluar kesanggupan debitur dan akad yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Namun, hal yang yang dilarang yaitu menambahkan bunga pada pinjaman sebesar 20% yang diberikan kreditur pada debitur karena bersifat riba. *Al-Qardh* merupakan memberikan pinjaman

dengan orang yang membutuhkan bantuan dengan berupa harta yang berlandaskan perjanjian sesuai ketentuan dalam Al-Quran tanpa mengharap nilai tambahan dari hasil pinjamannya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan praktik berhutang diharapkan sesuai dengan acuan yang terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga dapat terhindar dari unsur riba yang dapat menghilangkan unsur kebaikan serta menggunakan jaminan sebagaimana mestinya yang sesuai nilainya seperti yang di syariatkan.
2. Berusaha menjadi pribadi yang tidak membiasakan praktik utang piutang agar tidak bergantung pada hutang dan memperbaiki manajemen finansial supaya terhindar dari utang piutang.